



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Febri Bin Abdul Gani**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Grogolan RT 02 RW 01, Desa Winong,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FEBRI Bin ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FEBRI Bin ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosh book Hp Opp A11k;
- 1 (satu) buah dosh book Hp Oppo A5

Dikembalikan kepada saksi NABILAH ISLAMIYAH.

- 1 (satu) buah CDRW berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kunci gembok kecil warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FEBRI Bin ABDUL GANI pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di PT. Megamarine Pride yang berkedudukan di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD FEBRI Bin ABDUL GANI yang bekerja di PT. Megamarine Pride meminta ijin untuk ke kamar mandi sehingga menuju loker penyimpanan barang karyawan dan membuka loker D 188 milik saksi korban NABILAH YUNIAR SHIFA ISLAMIYAH menggunakan kunci loker miliknya sendiri, hingga loker D 188 terbuka dan mengambil 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A5s warna merah hitam dan OPPO A11K warna biru selanjutnya terdakwa memasukkan telepon genggam tersebut di saku celananya;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FEBRI Bin ABDUL GANI mengambil 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A5s warna merah hitam dan OPPO A11K warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban NABILAH YUNIAR SHIFA ISLAMIYAH dan saksi korban ARIL sehingga saksi korban NABILAH YUNIAR SHIFA ISLAMIYAH dan saksi korban ARIL mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FEBRI Bin ABDUL GANI** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di PT. Megamarine Pride yang berkedudukan di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa **MUHAMMAD FEBRI Bin ABDUL GANI** yang bekerja di PT. Megamarine Pride meminta ijin untuk ke kamar mandi sehingga menuju loker penyimpanan barang karyawan dan membuka loker D 188 milik saksi korban NABILAH YUNIAR SHIFA ISLAMIYAH menggunakan kunci loker miliknya sendiri, hingga loker D 188 terbuka dan mengambil 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A5s warna merah hitam dan OPPO A11K warna biru selanjutnya terdakwa memasukkan telepon genggam tersebut di saku celananya;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FEBRI Bin ABDUL GANI** mengambil 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A5s warna merah hitam dan OPPO A11K warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban NABILAH YUNIAR SHIFA ISLAMIYAH dan saksi korban ARIL sehingga saksi korban NABILAH YUNIAR SHIFA ISLAMIYAH dan saksi korban ARIL mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah, dibawah sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai korban kasus pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam Loker tempat penyimpanan barang atas nama saksi yang terletak di dalam perusahaan PT. Megamarine Pride, yang beralamat di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Muhammad Febri yang merupakan karyawan PT. Megamarine Pride;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A5s warna merah hitam milik Sdr. Aril dan 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K warna biru casing coklat milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi dan milik Sdr. Aril adalah Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani dari rekaman CCTV milik PT. Megamarine Pride;
- Bahwa Terdakwa mengambil hand phone tersebut menggunakan anak kunci palsu untuk membuka gembok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi bekerja di PT. Megamarine Pride Desa Wonokoyo Beji masuk malam dan kemudian menaruh HP Oppo A11K milik saksi dan juga HP merk Oppo A5s milik teman saksi yang bernama Aril di dalam loker saksi, lalu saksi bekerja seperti biasa, kemudian ketika akan pulang bekerja pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 jam 07.00 WIB pada waktu saksi membuka loker ternyata 2 (dua) buah telepon genggam yang saksi simpan di dalam loker saksi nomor D188 sudah tidak ada ditempat semula / hilang, selanjutnya saat itu juga saksi langsung laporan ke security dan sempat melihat rekaman CCTV;
- Bawha dalam rekaman CCTV tersebut terlihat dengan jelas ada seorang laki-laki yang membuka loker saksi nomor D188, setelah itu saksi disuruh pulang dulu oleh pihak security dengan alasan karena pihak perusahaan akan menyelidiki identitas pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut, kemudian selang beberapa hari identitas pelaku tersebut sudah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bil



diketahui yaitu bernama Muhammad Febri Bin Abdul Gani yang juga merupakan karyawan PT. Megamarine Pridedan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa kunci palsu dibawa ke Polsek Beji untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani, telepon genggam milik saksi dan milik Sdr. Aril tersebut sudah di jual kepada orang lain yang tidak dikenalnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah telepon genggam atau Hand Phone (HP) tersebut tanpa ijin dari saksi maupun dari Sdr. Aril;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi dan Sdr. Aril mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Yogi Pratama Iriyanto dibawah sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini yaitu terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Febri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam Loker tempat penyimpanan barang atas nama Saksi Korban Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah, yang terletak di dalam perusahaan PT. Megamarine Pride, yang beralamat di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah melihat rekaman CCTV milik perusahaan PT. Megamarine Pride;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Febri adalah karyawan perusahaan PT. Megamarine Pride;
- Bahwa saksi juga bekerja di PT. Megamarine Pride sebagai security;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A5s warna merah hitam milik Sdr. Aril dan 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A11K warna biru casing coklat milik Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setiap karyawan yang bekerja di PT. Megamarine Pride masing-masing difasilitasi Loker dengan kuncinya sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi menduga pada waktu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah telepon genggam dilakukan dengan cara membuka gembok loker atas nama Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani, telepon genggam milik Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah dan milik Sdr. Aril tersebut, sudah dijual kepada orang lain yang tidak dikenalnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri 2 (dua) buah telepon genggam atau Hand Phone milik Saksi Nabilah dan milik Sdr. Aril, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan para pemiliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah dan Sdr. Aril mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. M. Falachul Karim dibawah sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini yaitu terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Febri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam Loker tempat penyimpanan barang atas nama Saksi Korban Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah, yang terletak di dalam perusahaan PT. Megamarine Pride, yang beralamat di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah melihat rekaman CCTV milik perusahaan PT. Megamarine Pride;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Febri adalah bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Megamarine Pride;
- Bahwa saksi juga bekerja di PT. Megamarine Pride sebagai security;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah telepon genggam yaitu 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO A5s warna merah hitam milik Sdr. Aril dan 1 (satu) buah telepon genggam merk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A11K warna biru casing coklat milik Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah;

- Bahwa setahu saksi setiap karyawan yang bekerja di PT. Megamarine Pride masing-masing difasilitasi Loker dengan kuncinya sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah telepon genggam atau HP milik para korban tersebut dilakukan dengan cara membuka gembok loker nomor D188 atas nama pemegang kunci loker Saksi Nabilah Shifa Islamiyah menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani, telepon genggam milik Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah dan milik Sdr. Aril tersebut, sudah dijual kepada orang lain yang tidak dikenalnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri 2 (dua) buah telepon genggam atau Hand Phone milik Saksi Nabilah dan milik Sdr. Aril, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan para pemiliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah dan Sdr. Aril mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam perkara ini yaitu sebagai pelaku tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam loker tempat penyimpanan barang yang terletak di dalam perusahaan PT. Megamarine Pride, yang beralamat di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah telepon genggam atau Hand Phone (HP) yaitu HP merk OPPO A5s warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A11K warna biru casing coklat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut di dalam loker nomor D188 milik PT. Megamarine Pride atas nama pemegang kunci loker Sdri. Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. Megamarine Pride;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok loker karyawan PT. Megamarine Pride bernomor D188 dengan menggunakan anak kunci gembok loker punya Terdakwa, dan ternyata berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dan disimpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, 2 (dua) buah HP hasil curian tersebut kemudian dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertempat di Warung Kopi Giras yang beralamat di Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri barang milik orang lain karena Terdakwa sangat membutuhkan uang;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah HP tersebut sudah habis digunakan untuk membayar uang kos-kosan dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah telepon genggam atau Hand Phone (HP) tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah maupun Sdr. Aril;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosh book Hp Oppo A11K;
- 1 (satu) buah dosh book Hp Oppo A5s
- 1 (satu) buah CDRW berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
- 1 (satu) buah kunci gembok kecil warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam loker tempat penyimpanan barang yang terletak di dalam perusahaan PT. Megamarine Pride, yang beralamat di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani adalah 2 (dua) buah Hand Phone (HP) yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna merah hitam milik Sdr. Aril dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A11K warna biru casing cokelat milik Saksi Nabilah Shifa Islamiyah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut di dalam loker nomor D188 milik PT. Megamarine Pride atas nama pemegang kunci loker Sdri. Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok loker karyawan PT. Megamarine Pride bernomor D188 dengan menggunakan anak kunci gembok loker punya Terdakwa, dan ternyata berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dan disimpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah HP hasil curian tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertempat di Warung Kopi Giras yang beralamat di Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah HP tersebut sudah habis digunakan untuk membayar uang kos-kosan dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah telepon genggam atau Hand Phone (HP) tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah maupun Sdr. Aril;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah dan Sdr. Aril mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bi



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Hlm. 591). Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Hlm. 593-594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam loker tempat penyimpanan barang atas nama pemegang kunci loker Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah yang terletak di dalam perusahaan PT. Megamarine Pride, yang beralamat di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dicuri atau diambil Terdakwa adalah 2 (dua) buah Hand Phone (HP) yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna merah hitam milik Sdr. Aril dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A11K warna biru casing coklat milik Saksi Nabilah Shifa Islamiyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok loker karyawan PT. Megamarine Pride bernomor D188 dengan menggunakan anak kunci gembok loker punya Terdakwa, dan ternyata berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dan disimpan di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah telepon genggam atau Hand Phone (HP) tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah maupun Sdr. Aril;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bil



perbuatan “mengambil” yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu “sesuatu barang” berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna merah hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A11K warna biru casing coklat “yang sebagian atau seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain” yaitu milik Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah dan milik Sdr. Aril dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur khusus dari pemberatan tindak pidana pencurian yang berdasarkan keadaannya bersifat fakultatif yakni mengharuskan perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau dilakukan pada waktu malam di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Maka jika salah satu wujud perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya secara tetap dan dikecualikan untuk rumah kosong tanpa penghuni (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Hlm. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani telah melakukan pencurian 2 (dua) buah Hand Phone (HP) yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna merah hitam milik Sdr. Aril dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A11K warna biru casing coklat milik Saksi Nabilah Shifa Islamiyah, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul **04.00 WIB** di dalam loker tempat penyimpanan barang atas nama pemegang kunci loker Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah yang terletak di dalam perusahaan PT. Megamarine Pride, yang beralamat di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang



mana waktu tersebut (**04.00 WIB**) masih termasuk dalam waktu malam yang dimaksud unsur ini karena belum terbit matahari dan keadaan yang masih gelap, maka dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani melakukan pencurian 2 (dua) buah Hand Phone (HP) yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna merah hitam milik Sdr. Aril dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A11K warna biru casing coklat milik Saksi Nabilah Shifa Islamiyah, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dalam loker tempat penyimpanan barang atas nama pemegang kunci loker Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah yang terletak di dalam perusahaan PT. Megamarine Pride, yang beralamat di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka gembok loker karyawan PT. Megamarine Pride bernomor D188 dengan menggunakan **anak kunci** gembok loker punya Terdakwa, dan ternyata berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dan disimpan di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) buah HP hasil curian tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertempat di Warung Kopi Giras yang berlatar di Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan 2 (dua) buah HP tersebut sudah habis digunakan untuk membayar uang kos-kosan dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah telepon genggam atau Hand Phone (HP) tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah maupun Sdr. Aril, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah dan Sdr. Aril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur hukum “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosh book Hp Oppo A11K dan 1 (satu) buah dosh book Hp Oppo A5s, berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CDRW berisi rekaman CCTV kejadian pencurian, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok kecil warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Bil



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Febri Bin Abdul Gani, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosh book Hp Oppo A11K;
 - 1 (satu) buah dosh book Hp Oppo A5s;Dikembalikan kepada Saksi Nabilah Yuniar Shifa Islamiyah;
 - 1 (satu) buah CDRW berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
 - 1 (satu) buah kunci gembok kecil warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.